



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. PERINTIS KM.I Tideng Pale. KALTARA 77152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor : 440 / 050 /DINKES/II/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan optimal, maka dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191)
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
7. Undang – Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsmand Republik Indonesia
8. Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
1. Menerima dan Melakukan Proses Pengadministrasian pengaduan
 2. Mengkaji dan Menelaah pengaduan yang diterima dan memberikan alternatif penyelesaiannya serta melakukan tindak lanjut apabila diperlukan
 3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait
 4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat
 5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan
 6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat ;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 02 Januari 2023



H. MOHAMAD SARIF, S.PI.,M.HP
NIP. 197902012000121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tana Tidung di Tideng Pale (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung


Nomor : **440 /050/DINKES/II/2023**

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mohamad Sarif, S.Pi., M.HP	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	dr. Besse Lizanty Triananda, M.K.M	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Pejabat Penanganan Pengelola Pengaduan
3	Bernince, SKM	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Pejabat Penanganan Pengelola Pengaduan
4	Hanna Juniar, S.KM., M.P.H	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pejabat Penanganan Pengelola Pengaduan
5	Aryanto, S.T	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Pejabat Penanganan Pengelola Pengaduan
6	Ranik Diastuti, S.Kep., M.PH	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penanganan Pengelola Pengaduan
7	Yani Ramba K, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Putri NurAhyati, SKM	Administrator Kesehatan	Anggota
9	Dewi Karmila, A.Md.Far	Pengelola Farmasi dan Alkes	Anggota
10	Yuliana, A.Md.Keb.,SKM	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Anggota
11	Badar, A.Md.Kep.,SE	Administrator Kesehatan	Anggota
12	Siti Mardianah, S.Farm	Analisis Jabatan	Anggota
13	Maulana, A.Md.Kep	Pengelola Program dan Kegiatan	Admin
14	Dwi Nurwidayati, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Admin

Ditetapkan di : Tideng Pale
 Pada tanggal : 02 Januari 2023

PLT KEPALA DINAS,



H. MOHAMAD SARIF, S.PI.,M.HP
 NIP. 197902012000121003